



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah;
  - b. bahwa dengan mendasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2005-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6).
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348) ;
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
DAN  
BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2005-2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah untuk jangka

waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.

7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Arah pembangunan adalah acuan bagi penyusunan RPJMD.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap tugas pemerintahan dibidang tertentu.
11. Program pembangunan daerah adalah instrumen kebijakan daerah yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh OPD tersebut.
12. Membangun satelit pemerintahan dan perekonomian adalah upaya menegakkan eksistensi sebagai daerah otonom dengan pembangunan ibukota kabupaten secara terpadu.

## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

#### Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- (2) Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III

### SISTEMATIKA

#### Pasal 3

Sistematika RPJPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2005-2025, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- I. BAB I : Pendahuluan
- II. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- III. BAB III : Analisis Isu-Isu Strategis
- IV. BAB IV : Visi dan Misi Daerah

- V. BAB V : Arah Kebijakan Pembanguna Jangka Panjang  
VI. BAB VI : Kaidah Pelaksanaan

#### Pasal 4

Penjabaran dari RPJPD ditindaklanjuti dalam RPJMD yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir masa pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (3) Dengan diberlakukannya RPJPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2005-2025, maka pada 2 (dua) periode masa berlakunya RPJPD Kabupaten Konawe Kepulauan untuk tahun 2005-2010 dan periode 2010-2015 telah dilaksanakan dalam dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Konawe.
- (4) Untuk masa Pemerintahan Bupati periode tahun 2026-2031 berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di : Langara  
Pada tanggal : **29** Agustus 2019

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



*Mals*  
H. AMRULLAH

Diundangkan di : Langara  
Pada tanggal : **29** Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019  
NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN KONAWE  
KEPULAUAN TAHUN 2005-2025 : (12/86/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda,



*SN*  
SAINUL SH., MM  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19670401 199703 1 007